



PUTUSAN

NOMOR : 1070 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LEO PURWONO PASARIBU;**
Tempat Lahir : Batu Nagar;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 20 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU baik secara bersama-sama dengan temannya yakni saudara Dani (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1070 K/PID/2014



Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Blok H 08 J Kebun PT. AAG Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mengambil sesuatu barang berupa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 232 (dua ratus tiga puluh dua) kg yang seluruhnya atau sebagiannya milik PT. AAG atau setidaknya milik orang lain yang bukan milik Terdakwa bersama temannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU bersama temannya yakni saudara Dani (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi ke areal kebun PT. AAG sambil membawa satu bilah egrek serta mancis dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di Blok H 08 J Kebun PT. AAG Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan selanjutnya Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya satu persatu hingga jatuh ke tanah lalu saudara Dani mengangkati buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat penerang senter mancis lalu dikumpulkan di areal kebun masyarakat. Kemudian setelah itu saudara Dani mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa mengangkati buah kelapa sawit tersebut lalu mengumpulkannya dan pada saat itu Terdakwa bersama temannya berhasil mengambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit. Kemudian tidak berapa lama tiba-tiba Satpam PT. AAG datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Dani berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis korek api dan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Polsek Bandar Pulau untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut PT. AAG mengalami kerugian sebesar Rp.387.400,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 23 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis korek api; dirampas untuk dimusnahkan dan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PT. AAG;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 69/Pid.B/2014/ PN-TB., tanggal 07 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PT. AAG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 323/PID/2014/PT-MDN., tanggal 18 Juni 2014 yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 69/Pid.B/ 2014/PN.TB., tanggal 07 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN.TB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1 SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan di mana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, di mana :

- a Pengadilan Tinggi dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Rahmat ;
 - Portani Harahap ;
 - Suhendro.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa LEO PURWONO PASARIBU tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh PT. AAG akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;
- c. Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Alat Bukti Keterangan Saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1070 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Rahmat ;
- Portani Harahap ;
- Suhendro.

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Perlu kami jelaskan bahwa hingga saat ini salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara tersebut belum diterima oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sedangkan menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 point 3 dan SEMA Nomor 21 Tahun 1983 semestinya sudah diterima oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana dalam hal ini Hakim belum melaksanakan Surat Edaran tersebut, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud pasal 163 *jo.* pasal 185 Ayat 4 dan 6 *jo.* pasal 183 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2 CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN
MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (PASAL 253 AYAT (1)
KUHAP) ;**

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini dapat dilihat pada :

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi:

- Rahmat ;
- Portani Harahap ;
- Suhendro.

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

**3 BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SUMATERA
UTARA DI MEDAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA ;**

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1070 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di samping kesaksian dari saksi-saksi / keterangan ahli (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985).

- Rahmat ;
- Portani Harahap ;
- Suhendro.

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana tersebut;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Rahmat ;
- Portani Harahap ;
- Suhendro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya . *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, dengan alasan :

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Dani mengambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. AAG Desa Bontang Malaka tanpa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1070 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemiliknya dengan maksud untuk memiliki kelapa sawit tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” (Pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHPidana) sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan; ;

- b Bahwa tentang alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Lagipula masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- c Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **19 September 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H. C.N.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id